



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 05, RW. 02, Desa Karta Mulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 05, RW.02, Desa Karta Mulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat yang disampaikan di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pengugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Skr, tanggal 29 Juli 2019, telah mengajukan perkara cerai gugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2011 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/12/II/2011 tanggal 17 Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Veteran RT. 05 RW. 2 Desa Karta Mulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara Kalteng sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang lahir di Pudu Kualit tanggal 01 Juni 2012 dalam asuhan Penggugat dan tergugat selama 2 tahun selanjutnya dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat Tidak Memberi Nafkah Lahir dan Batin Selama 2 tahun;
 - b. Bahwa Tergugat meninggalkan hutang yang harus ditanggung penggugat selama 2 tahun;
 - c. Bahwa Tergugat Tidak menghiraukan dengan anak dan isteri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Awal Bulan April 2017 yang disebabkan karena Tergugat Meninggalkan atau keluar rumah ketempat orang tuanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Ifa Puryati alias Purwanti Binti Slamet Suyono);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Tergugat Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Skr, tertanggal 12 Agustus 2019 dan 27 Agustus 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat diupayakan damai melalui mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Juli 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan di persidangan terkait penjelasan posita angka 4 gugatan, yaitu: Bahwa awal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Februari 2017 yang disebabkan karena

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengelolaan keuangan, di mana Penggugat ingin menggunakan uang tersebut untuk mengembangkan usaha sedangkan Tergugat ingin membeli tanah;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/12/II/2011 Tanggal 17 Februari 2011, atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran RT. 03, RW. 01, Desa Karta Mulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan sudah bertetangga selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, nama Tergugat Syaifuddin atau biasa dipanggil Budi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah milik bersama di Desa Karta Mulya;

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan tersebut karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
2. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran, RT. 03, RT. 01, Desa Karta Mulya, kecamatan Sukamara. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Karta Mulya;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pulang lagi;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat buktinya tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan pada tanggal 2 September 2019 yang isinya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya yaitu ingin diceraikan dari Tergugat serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ketapang atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat saat ini berdomisili di Desa Karta Mulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukamara. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Sukamara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2017 yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat Tidak Memberi Nafkah Lahir dan Batin Selama 2 tahun, Tergugat meninggalkan hutang yang harus ditanggung penggugat selama 2 tahun dan Tergugat Tidak menghiraukan dengan anak dan isteri serta berselisih paham tentang

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan uang pinjaman dari bank sebagaimana isi dalil posita angka 4 gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat di persidangan. Puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2017 yang pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sebagaimana isi dalil posita angka 5 gugatan Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil sebagaimana isi dalil posita angka 6 gugatan Penggugat. Hal mana jika dalil-dalil tersebut ternyata dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat maka dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو

ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (HR. al-Dar al-Quthni No. 3940; al-Jashshash al-Hanafi: Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, dalam putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan tidak berlawanan dengan hak, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P1 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI;

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/12/II/2011 Tanggal 17 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah. Fotokopi tersebut telah di-nazegelen oleh Pejabat Pos dan telah pula diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, sehingga fotokopi tersebut dipersamakan dengan surat aslinya. Surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Februari 2011 di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah hukum pencatatan nikah bagi KUA tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibuat dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya dan dimaksudkan untuk menjadi bukti tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka surat tersebut termasuk akta otentik yang secara syarat formil dan materil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan demikian, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah dan telah nyata bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan menjadi pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata masing-masing adalah tetangga Penggugat dan ibu kandung Penggugat yang terkategori sebagai keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat. Hal mana, telah sesuai dengan ketentuan tentang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg yang keterangannya satu sama lainnya saling bersesuaian (*mutual comfirmity*) sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg. di mana keterangan para saksi tersebut menguatkan isi dalil gugatan Penggugat sebagaimana secara lengkap terurai dalam uraian duduk perkara tersebut di atas yang pada pokoknya yang isi keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah milik bersama di Desa Karta Mulya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pulang lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti (surat dan saksi) yang telah diajukan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2011 di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara (vide bukti P1 dan keterangan saksi);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Karta Mulya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (vide keterangan saksi);
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun akhirnya tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal (vide keterangan saksi);

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pulang lagi (vide keterangan saksi);
5. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya (vide keterangan saksi);
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (3) di atas, ternyata benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang diindikasikan dengan adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Perpisahan mana disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pulang lagi sebagaimana terungkap dalam fakta hukum angka (4) di atas. Selain itu, berdasarkan fakta hukum angka (5) dan (6) di atas, terungkap fakta bahwa selama berpisah rumah Penggugat tetap tinggal di rumah bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat terlebih lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa frasa “perselisihan dan pertengkaran” yang dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik an sich, melainkan hal itu dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat adanya gejala-gejala ataupun faktor-faktor yang menjadikan suami *in-cassu* Tergugat dan istri *in-cassu* Penggugat sudah tidak

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi bahkan telah berpisah rumah. Oleh karena itu, meskipun dari keterangan saksi Penggugat tidak terungkap secara vulgar adanya fakta terjadinya pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, namun adanya fakta hukum angka (4), (5) dan (6) yang telah terungkap dalam perkara *a-quo* sebagaimana tersebut di atas yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugata telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun menjadi fakta hukum yang mengindikasikan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mungkin lagi dirukunkan, karena sebagai suami istri yang sah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu dengan terbukti adanya perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan saling mempedulikan antara satu sama lainnya, maka Majelis menilai bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dan Tergugat, di mana sebagai pasangan suami istri yang masih terikat oleh pernikahan yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan ikatan lahir dan batin yang kokoh antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip universal hukum Islam (kaidah Fiqh) yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : **درء المفساد أولى من جلب**

المصالح yang artinya: “Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;”

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut dan dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat telah menjadi indikasi kuat bahwa Penggugat selaku istri telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat selaku suaminya, bahkan lambat laun hilangnya perasaan tersebut telah menjelma menjadi rasa tidak suka yang memuncak. Keadaan mana dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Pertimbangan ini didasarkan oleh Majelis kepada salah satu doktrin hukum dari pendapat Ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila seorang rasa tidak suka seorang istri kepada suaminya telah memuncak, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak laki laki tersebut kepada istrinya dengan talak satu”;

Dan dalam kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها
القا ضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح
بينهما

Artinya: “Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kesulitan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup mempunyai alasan hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan dinilai Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan tidak berlawanan dengan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan tidak berlawanan dengan hak yang dikaitkan dengan ketidakhadiran Tergugat menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan dalil gugatan Penggugat secara verstek sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat aquo, maka dengan merujuk pada petitum primer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 Hijriah, oleh Kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.Ag., dan Miftahul Arwani, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Adib Fuady, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan No. 55/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, S.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
1. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)